

# ANALISIS PAJAK TANGGUHAN PADA PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA TBK

Luther P. Tangdialla<sup>1</sup>

Erna Pasanda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>(Universitas Kristen Indonesia Paulus)

<sup>1</sup>luther\_mks@yahoo.com

<sup>2</sup>ernapasanda@yahoo.co.id

## Abstract

*Deferred tax is one of the interesting topics to be studied in every financial accounting literature. This deferred tax arises as a result of temporary between commercial financial statements and fiscal financial statements. If this temporary difference reduces commercial profit, it will result in deferred tax expenses and deferred tax liabilities, and if the reversed condition happened, it will be result in deferred tax benefit and deferred tax assets The aim of this research is to find out of the application of PSAK No. 46 concerning income tax accounting, calculation and presentation in the financial statements . The result shows that the impact of the temporary difference between commercial financial statements and fiscal financial statements is the arising of deferred tax expenses of Rp 3,281,000,000 in 2017 and the benefits of deferred tax of Rp 18,966,000,000 in 2016*

**Keywords :** *Income tax, current tax, deferred tax, tax expense, tax benefit*

## I. PENDAHULUAN

Pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan salah satu topik penting yang dipelajari dalam proses pembelajaran akuntansi keuangan, dimana keberadaannya disebabkan oleh adanya perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba komersial (akuntansi).

Penghasilan kena pajak dan laba komersial memiliki dasar penetapan yang berbeda, dimana pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan laba komersial dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan temporer dan permanen, namun jika dilihat dari dampaknya dapat juga diklasifikasikan menjadi perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak atau laba fiskal dan sebaliknya perbedaan negatif terjadi jika laba komersial lebih kecil dari laba fiskal. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan adalah perbedaan temporer.

Penyajian manfaat (beban) pajak tangguhan dalam laporan laba rugi komersial tidak dapat dipisahkan dengan beban pajak

penghasilan. Oleh sebab itu dalam praktek, beban pajak penghasilan dapat diklasifikasikan menjadi beban pajak kini (*current tax*) dan manfaat (beban) pajak tangguhan (*deferred tax*). Jika pajak yang ditangguhkan merupakan manfaat pajak tangguhan, maka nilai dari manfaat pajak tangguhan tersebut akan mengurangi beban pajak kini, dan sebaliknya jika merupakan beban pajak tangguhan, maka nilai dari beban pajak tangguhan tersebut akan menambah beban pajak kini.

Di Indonesia, perhitungan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No.46 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik dan bagi perusahaan lainnya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2001. PSAK No. 46 ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, yang meliputi pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya, yaitu Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities/DTL*) dan atau Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset/DTA*) dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Pengakuan atas timbulnya *DTL* dan *DTA* ini adalah se-

bagai akibat dari adanya perbedaan temporer antara Undang-Undang Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Ketidakmampuan perusahaan untuk menerapkan PSAK No.46 ini akan berdampak pada penyajian laporan keuangan dan kualitas kinerja manajemen, khususnya dalam hal perencanaan laba, perencanaan pajak dan juga terhadap rencana pembagian dividen kepada para pemegang saham. Oleh sebab itu dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai yang dapat mendukung terlaksananya proses pencatatan dan penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan .

Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak teratur secara rinci dalam perpajakan sebagaimana halnya dalam akuntansi, namun pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat tergantung atau dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan, karena ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat.

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan yang *go public* tentu diharapkan akan mampu menerapkan akuntansi pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam PSAK No.46

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menganalisis penerapan PSAK No.46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang didalamnya berhubungan erat dengan perhitungan dan penyajian pajak tangguhan .

Melihat dampak dari perbedaan permanen dan temporer antara laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akuntansi pajak tangguhan pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk ?
2. Apakah perhitungan dan penyajian pajak tangguhan pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk dilaksanakan dengan mengacu pada PSAK No.46 ?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akuntansi pajak tangguhan pada PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
2. Untuk mengevaluasi dan mengetahui

perhitungan dan penyajian pajak tangguhan pada PT Perkebunan London Sumatra Indonesia bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan PSAK No. 46

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada Perusahaan serta menambah literatur penelitian di bidang akuntansi dan perpajakan , khususnya akuntansi pajak tangguhan .

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai laporan keuangan entitas, sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia, sedangkan akuntansi fiskal adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan dan undang-undang perpajakan.

Menurut Waluyo ( 2000 :45) bahwa perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal antara lain :

- a. Dasar Penyusunan  
Dasar penyusunan laporan keuangan komersial, adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan fiskal adalah SAK yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan.
- b. Konsep  
Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari :
  1. Dasar akrual (*accrual basis*)  
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan .
  2. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*), melibatkan pengakuan penghasilan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama .
  3. Konservatif (*conservative*)

Konservatif yaitu konsep hati-hati, kemungkinan rugi yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat penyesuaian, contohnya adalah penyisihan kerugian piutang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah.

Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari :

1. AkruaI stelsel (*stelsel accrual*) Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperolehnya penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang, sekalipun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya pengeluaran untuk suatu pembayar dimuka
  2. Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3 M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*).
  3. Konservatif tidak digunakan
  4. Materialitas, digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar tidaknya penilaian atas laporan keuangan.
- c. Tujuan  
Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan

posisi keuangan, mengukur keadaan kekayaan, dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen perusahaan. Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.

d. Akibat Penyimpangan

Akibat penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya adanya pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini auditor yang buruk terhadap laporan keuangan, sehingga akan berpengaruh langsung terhadap kreditor, investor dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, dan sanksi pidananya berupa kurungan atau penjara.

Menurut Gunadi (2001 : 201-202) bahwa perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal antara lain :

1. Perbedaan tentang apa yang dianggap penghasilan menurut ketentuan perpajakan dan menurut praktek akuntansi.
2. Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan, misalnya *link and match* antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma perhitungan, pengenaan pajak dengan metode basis bruto atau netto.
3. Pemberian *relif* atau keringanan yang lainnya, misalnya laba rugi pelaporan aktiva atau penghasilan hibah, penghasilan tidak kena pajak, dan penyusutan dipercepat.
4. Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian manca negara atau aktiva yang tidak dipakai dalam usaha.

Jika dijabarkan lebih jauh maka dapat dikatakan bahwa perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terdapat pada :

1. Perbedaan mengenai konsep penghasilan (pendapatan)
2. Perbedaan konsep beban (biaya)
3. Perbedaan dalam konsep penyusutan dan nilai persediaan

## 2.2 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal ini terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun beban antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Koreksi fiskal meliputi pendapatan dan beban yang dapat berupa koreksi positif ataupun koreksi negatif.

- a. Koreksi fiskal positif  
Koreksi fiskal positif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pajak penghasilan badan yang terutang.
- b. Koreksi fiskal negatif  
Koreksi fiskal negatif adalah koreksi atau penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang pada akhirnya juga akan menurunkan pajak penghasilan badan yang terutang.

Perbedaan dalam hal perlakuan penetapan pendapatan dan beban antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan lazim dikenal dengan istilah perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer inilah yang memiliki kaitan erat dengan pajak tangguhan (*deferred tax*).

## 2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa dikenakan tarif progresif, tarif proporsional, tarif regresif maupun tarif tunggal. Ketentuan mengenai pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan.

## 2.4 Akuntansi Pajak Penghasilan

Pada tahun 1998 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 (PSAK No.46) mengenai akuntansi pajak penghasilan, yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Masalah yang timbul adalah bagaimana pengakuan pengaruh pajak pada periode berjalan dan periode mendatang terhadap transaksi yang telah diakui dalam Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) serta kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan. Penerapan PSAK No. 46 ini diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan yang diatur dalam akuntansi.

Pada prinsipnya tujuan penerapan PSAK No.46 adalah untuk mengatur :

- a. Pengakuan terhadap *future tax effect* yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Pengakuan terhadap *future tax effect* dari kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan, dan
- c. Penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan dan pengungkapan informasi yang relevan.

## III. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian menerangkan (*explanatory*) yaitu penelitian yang menerangkan sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari variabel-variabel tertentu.

### 3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan, khususnya laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

### 3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive comparative* yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian pajak tangguhan dan membandingkan antara laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal serta mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang bersifat permanen dan temporer yang telah dilakukan oleh perusahaan melalui *self fiscal correction*.

## IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kinerja Keuangan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk

Jika menggunakan ukuran umum dalam menilai perkembangan perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk

menciptakan laba, maka nampak bahwa terjadi perkembangan yang signifikan dalam perusahaan ini, karena adanya peningkatan laba tahun berjalan yang cukup tinggi dari tahun 2016 ke tahun 2017, dimana dalam tahun 2016 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp. 592,769,000,000 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 763,423,000,000 atau meningkat sebesar 28.79 %

#### 4.2. Tarif Pajak Penghasilan Dan Pajak Tangguhan Yang Digunakan

Berdasarkan pasal 17 ayat1 bagian b UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25 % . Tarif ini mulai berlaku pada tahun 2010. Penurunan tarif

sebesar 5 % dari tarif normal tersebut dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penurunan tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.56/2015.

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk menggunakan tarif 20 % karena telah memenuhi ketentuan dari semua persyaratan yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, kecuali untuk manfaat (beban) pajak tangguhan, perusahaan tetap menggunakan tarif 25 %.

#### 4.3. Rekonsiliasi Antara Laba Sebelum Pajak Menurut Laba Rugi Komersial dan Laba Kena Pajak (Fiskal)

Tabel-1

<b>PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA TBK</b>		
<b>Laporan Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal</b>		
<b>(Disajikan Dalam Jutaan Rupiah)</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi Komersial	1,055,481	817,665
<b>Perbedaan Temporer :</b>		
Penyisihan atas :		
Penurunan Nilai Pasar dan Keusangan Persediaan	3,636	28,738
Amortisasi Beban Tangguhan	(274)	6,517
Amortisasi SBE		
Piutang Plasma	876	13,858
Pemulihan Atas Penurunan Nilai Piutang Plasma	437	(7,480)
Penyusutan dan Amortisasi	(55,746)	(54,198)
Laba Pelepasan Aset Tetap dan Tanaman Perkebunan	737	1,585
Amortisasi SBE		
Piutang Karyawan	(192)	11
Bonus dan Tunjangan	(51,760)	(16,415)
Beban Imbalan Kerja	90,678	103,216
<b>Sub-Total</b>	<b>(11,608)</b>	<b>75,832</b>
<b>Perbedaan Permanen :</b>		
Beban Yang Tidak Dapat Dikurangkan	151,394	157,177
Penghasilan tidak Kena Pajak	-	(12,516)
Penghasilan Yang Telah Dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final	(51,317)	(22,037)
<b>Sub-Total</b>	<b>100,077</b>	<b>122,624</b>
Laba Kena Pajak	1,143,950	1,016,121
Beban Pajak Penghasilan Kini ( 20 % x Laba Kena Pajak)	228,790	203,224
<b>Dikurangi :</b>		
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka	(184,076)	(117,119)
Utang Pajak Penghasilan (Pasal 29)	44,714	86,105

Berdasarkan tabel-1, maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat beban pajak penghasilan, pajak dibayar dimuka dan kekurangan pembayaran pajak

penghasilan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagaimana yang tampak pada tabel-2 :

<b>Tabel-2</b>		
<b>Tahun 2017 :</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
Beban Pajak Penghasilan Kini	228,79	
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka		184,076
Utang Pajak Penghasilan		44,714
<b>Tahun 2016 :</b>		
Beban Pajak Penghasilan Kini	203,224	
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka		117,119
Utang Pajak Penghasilan		86,105

Selain jurnal yang tampak pada tabel-2, perusahaan juga melakukan penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. atas kekeliruan-kekeliruan

beban pajak penghasilan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti yang tampak pada tabel-3

<b>Tabel-3</b>		
<b>Tahun 2017 :</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
Beban Pajak Penghasilan Kini	10,742	
Utang Pajak Penghasilan		10,742
<b>Tahun 2016 :</b>		
Beban Pajak Penghasilan Kini	1,532	
Utang Pajak Penghasilan		1,532
Pajak Penghasilan Dibayar Dimuka		117,119
Utang Pajak Penghasilan		86,105

Laporan laba rugi fiskal yang tampak pada tabel-1 digunakan sebagai acuan atau dasar dalam melakukan perhitungan terhadap manfaat (beban) pajak tangguhan. Tampak juga pada tabel-1 bahwa perbedaan temporer pada rekonsiliasi fiskal pada tahun 2017 merupakan pengurang atau koreksi fiskal negatif terhadap laba komersial, sehingga akan berakibat pada timbulnya beban pajak tangguhan yang juga memiliki konsekuensi timbulnya kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*), sebalik-

nya pada tahun 2016 merupakan penambahan atau koreksi fiskal positif terhadap laba komersial, sehingga akan berakibat pada timbulnya manfaat pajak tangguhan yang juga memiliki konsekuensi timbulnya Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*).

Oleh sebab itu, berdasarkan data dan informasi pada tabel-1, perusahaan melakukan perhitungan dan pencatatan manfaat (beban) pajak tangguhan untuk tahun 2017 dan 2016 sebagaimana yang tampak pada tabel-4 :

<b>Tabel-4</b>		
<b>Tahun 2017 :</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
Beban Pajak Tangguhan	2,902 *	
Kewajiban Pajak Tangguhan		2,902
<b>Tahun 2016 :</b>		
Aset Pajak Tangguhan	18,957 **	
Manfaat Pajak Tangguhan		18,957

\* 25 % x (Rp. 11,608) = (Rp. 2,902)

\*\* 25 % x Rp. 75,832 = Rp 18,958

Selain jurnal yang tampak pada tabel-4, perusahaan juga melakukan penyesuaian

pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016. atas kekeliruan-kekeliruan beban (manfaat) pajak tangguhan yang terjadi pada tahun-tahun tersebut, seperti yang tampak pada tabel-5 :

<b>Tabel-5</b>		
<b>Tahun 2017 :</b>	<b>D</b>	<b>K</b>
Beban Pajak Tangguhan	379	
Kewajiban Pajak Tangguhan		379
<b>Tahun 2016 :</b>		
Aset Pajak Tangguhan	9	
Manfaat Pajak Tangguhan		9

Untuk lebih memperjelas hubungan antara beban pajak penghasilan kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan, dapat

dilihat pada laporan laba rugi PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Tbk seperti yang tampak pada tabel-6 :

<b>Tabel-6</b>		
<b>PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA TBK</b>		
<b>LAPORAN LABA RUGI</b>		
<b>UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016</b>		
<b>(Dinyatakan Dalam Jutaan Rupiah)</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
PENJUALAN	4,738,022	3,847,869
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3,395,184)	(2,737,084)
LABA KOTOR	1,342,838	1,110,785
BEBAN USAHA		
Beban Penjualan dan Distribusi	(83,584)	(60,868)
Beban Umum dan Administrasi	(272,046)	(260,340)
Penghasilan Operasi Lain	25,782	55,878
Beban Operasi Lain	(54,560)	(34,681)
Jumlah Beban Usaha	(384,408)	(300,011)
LABA (RUGI) USAHA	958,430	810,774
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penghasilan Keuangan	57,223	28,294
Beban Keuangan	(539)	(811)
Bagian Atas Rugi Entitas Asosiasi	(8,878)	(59,696)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Bersih	47,806	(32,213)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,006,236	778,561
MANFAAT (BEBAN) PAJAK		
Pajak Kini	(239,532)	(204,758)
Pajak Tangguhan	(3,281)	18,966
BEBAN PAJAK	(242,813)	(185,792)
LABA BERSIH	763,423	592,769

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Perusahaan telah mengakui dan mencatat adanya beban pajak tangguhan sebesar Rp. 3,281,000,000 pada tahun 2017, yang terdiri dari beban pajak tangguhan tahun berjalan sebesar Rp 2,902,000 dan penyesuaian beban pajak tangguhan tahun lalu sebesar Rp. 379,000,000.
2. Disamping itu perusahaan juga mengakui dan mencatat manfaat pajak tangguhan sebesar Rp 18,964,000,000 pada tahun 2016, yang terdiri dari manfaat pajak tangguhan tahun berjalan sebesar Rp 18,957,000,000 dan penyesuaian manfaat tangguhan tahun lalu sebesar Rp 7,000,000.
3. Beban pajak tangguhan tahun berjalan sebesar Rp 2,902,000,000 sebagai akibat adanya perbedaan temporer atau rekonsiliasi fiskal negatif antara laba komersial dan laba fiskal sebesar Rp 11,608,000,000 pada tahun 2017, dan manfaat pajak tangguhan tahun berjalan sebesar Rp 18,957,000,000 sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer atau rekonsiliasi fiskal positif sebesar Rp 75,832,000,000 pada tahun 2016.
4. Pengukuran, Pengakuan, pencatatan, dan penyajian pajak tangguhan telah dilaksanakan oleh PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk sesuai dengan PSAK No.46

### 5.1. Saran

1. Untuk menghindari sanksi perpajakan, perusahaan sebaiknya melakukan *self fiscal correction* secara konsisten.
2. Staff yang menyusun laporan keuangan haruslah memiliki pengetahuan memadai, dan jika dimungkinkan perusahaan secara rutin mengikutkan mereka dalam pelatihan-pelatihan akuntansi dan perpajakan.
3. Penggunaan tarif sebesar 20 % untuk menghitung beban pajak penghasilan sesuai dengan PP No.56/2015, sebai-

knya juga digunakan dalam menetapkan besarnya manfaat (beban) pajak tangguhan, untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi syarat untuk menggunakan dan memilih tarif tersebut dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes , Sukrisno, 2008, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba 4, Jakarta
- Bohari, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Diana, Anastasia, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008*
- Gunadi, 1997, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta
- Gunadi, 2001, *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2011, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta
- Kieso, Weygandt, Warfield, 2018, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Edisi IFRS Volume 1 Salemba Empat, Jakarta
- Majalah Pajak, 2006, *Indonesian Tax Review*, Edisi 40, SMART Taxes
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Martani, Dwi, dkk, 2015, *Akuntansi Keuangan Menengah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Rahayu, Siti Kurnia, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Suandy, Erly, 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta
- Tangdialla, Luther P, 2010, *Analisis Pengaruh Koreksi Fiskal Terhadap Penetapan Pajak Penghasilan Badan Pada P.T. Toarco Jaya di Makassar*, Jurnal Ilmiah Adiwidia Edisi Maret 2010, No.1
- Waluyo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta